



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding , bertempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbandoing , bertempat tinggal di Kabupaten Pidie, , dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakar, S.H.I., Teuku Safrizal, S.H., Salsabila, S.H. dan Umar Diana Saputri, S.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm Muzakar, Safrizal Heri & Partners yang beralamat di Jl. Lingkar Blang Paseh (depan Kantor Polisi Militer) Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/131/SK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbandoing**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi yang dijatuhkan pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 halaman
Putusan No. 66/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 31 Juli 2024, putusan dibacakan pada tanggal tersebut diluar hadir Tergugat lalu isi putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 31 Juli 2024 melalui Surat tercatat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pemanding mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli secara e-Court pada tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 12 Agustus 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pemanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa masing-masing pihak, baik Pemanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara secara elektronik masing-masing tanggal 26 Agustus 2024, akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik tersebut;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *quo* telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 2 September 2024;

Hal. 2 dari 6 halaman
Putusan No. 76/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2024, hal mana Terbanding tidak hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Pembanding melalui surat tercatat tanggal 31 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1 Angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dipersidangan maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag., namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan judex factie yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi yang dijatuhkan pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memutuskan sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi yang dijatuhkan pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi

Hal. 3 dari 6 halaman
Putusan No. 76/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, hal mana atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang perkara gugatan perceraian tersebut, meskipun dalam jawab menjawab di tingkat pertama Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding, namun Pembanding tidak membantah telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal, walaupun Pembanding membantah sebagian penyebabnya, namun pada Tingkat banding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan dari Pembanding dengan demikian dapat dikategorikan Pembanding tidak keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi yang dijatuhkan pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah harus dikuatkan yang selengkapya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan

Hal. 4 dari 6 halaman
Putusan No. 76/Pdt.G/2024 /MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi yang dijatuhkan pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah:
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Indra Suhardi, M.Ag., dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Mawardi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.,

Ttd.

Drs. Murdani, S.H.

Hal. 5 dari 6 halaman
Putusan No. 76/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Mawardi.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman
Putusan No. 76/Pdt.G/2024 /MS.Aceh